



PUTUSAN
Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. H. R. BAMBANG PUJIONO, M.M., Laki-Laki, berkedudukan di Dusun Labansukadi RT. 03 RW. 06 Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
lawan

AGUS WINARTO, (bertindak untuk dan atas nama PT TAF JEMBER), Laki-Laki, berkedudukan di Alamat kantor Ruko Gajah Mada Squire Blok A-12 Jalan Gajah Mada 301 Jember, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 02 September 2024 dalam Register Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB Tergugat datang ke rumah/tempat tinggal Penggugat dengan alamat sebagaimana uraian gugatan diatas, yang bertindak untuk dan atas nama PT Toyota Astra Finansial Service (TAF) alamat kantor Ruko Gajah Mada Square Blok A-12 Jalan Gajah Mada 301 Jember, dengan maksud dan tujuan menerima pembayaran pembelian mobil merk Toyota type Toyota Innova 2.0 Bensin TGN 40 G A/TL Tahun 2017 Nomor Rangka MHFJW8EM6H2333210 Nomor Mesin ITR A303573 warna putih Nomor Polisi (Nopol) P 1205 VD BPKB/STNK atas nama Nurul Fitrahwati Hj. Dra/isteri Penggugat sejumlah Rp. 22.000.000,- (*dua puluh dua juta rupiah*), namun oleh Tergugat belum dibuatkan bukti tanda terima yang sah;
2. Bahwa oleh karena Tergugat belum membuatkan bukti tanda terima yang

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Jmr



sah atas pembayaran pembelian mobil sejumlah Rp. 22.000.000,- tersebut kemudian Penggugat tagih melalui whatsapp Tergugat namun diabaikan, maka pada tanggal 20 Agustus 2011 pukul 11.00 WIB Penggugat datang ke kantor PT TAF Jember beralamat kantor Ruko Gajah Mada Square Blok A-12 Jalan Gajah Mada 301 Jember dan ditemui/diterima Tergugat menunjukkan Tergugat yang bertindak untuk dan atas nama PT. TAF Jember benar adanya, kemudian Penggugat menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya menemui Tergugat di Kantor PT. TAF Jember agar dibuatkan bukti tanda terima yang sah atas pembayaran pembelian mobil tersebut yang diterima Tergugat tanggal 18 Agustus 2019 sejumlah Rp. 22.000.000,-, tetapi oleh Tergugat tidak direspon/tidak dibuatkan bukti tanda terima yang sah, bahkan tentunya atas persetujuan dan sepengetahuan PT TAF Jember Tergugat melakukan tindakan merampas paksa mobil tersebut yang sedang Penggugat parkir di jalan raya halaman parkir depan Kantor PT. TAF Jember dengan memakai kunci palsu, sehingga PT. TAF Jember juga wajib bertanggungjawab atas tindakan Tergugat tersebut;

3. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak membuatkan bukti tanda terima yang sah atas diterimanya dana pembayaran pembelian mobil tersebut oleh Turut Tergugat tanggal 18 Agustus 2019 sejumlah Rp. 22.000.000,- maka tindakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) berdampak kepada Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil, dengan demikian tindakan Tergugat tersebut terkait/mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat pada gugatan perkara a quo;
4. Bahwa telah ternyata dan terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak membuatkan bukti tanda terima yang sah atas pembayaran pembelian mobil tersebut tanggal 18 Agustus 2019 sejumlah Rp. 22.000.000,- maka atas dasar perbuatan Tergugat tersebut diatas menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang harus dibayar lunas, penuh dan sekaligus oleh Tergugat kepada Penggugat, yang meliputi:

a. Pembayaran pembelian mobil Rp 22.000.000,-

Tanggal 18 Agustus 2019

b. Kerugian imateriil Rp 2.000.000.000,-

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Jmr



Jumlah seluruhnya Rp 2.022.000.000,-

(dua miliar dua puluh dua juta rupiah) sebagaimana maksud pasal 1365 KUH Perdata, oleh karena itu untuk menyelesaikan kerugian Penggugat sejumlah tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Jember dan mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding, verzet maupun kasasi;

5. Bahwa untuk menjamin agar supaya ketika gugatan dikabulkan Penggugat tidak hanya menang diatas kertas, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jember menetapkan dan meletakkan penyitaan jaminan atas seluruh harta kekayaan Tergugat baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang belum diketahui oleh Penggugat yang hingga saat ini baru Penggugat ketahui berupa mobil merk Toyota type Toyota Innova 2.0 Bensin TGN 40 G A/TL Tahun 2017 Nomor Rangka MHFJW8EM6H2333210 Nomor Mesin ITR A303573 BPKB/STNK atas nama Nurul Fitrahwati Hj. Dra/isteri Penggugat warna putih Nopol P 1205 VD milik Penggugat yang dirampas paksa/dikuasai Tergugat dengan memakai kunci palsu/tidak memakai kunci asli, karena kunci asli mobil tersebut sampai sekarang dipegang/berada pada Penggugat serta tanah berikut bangunan kantor yang ditempati Tergugat dengan alamat sebagaimana uraian gugatan diatas, menjadi bagian secara keseluruhan atas nilai gugatan materiil sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan imateriil karena Penggugat menanggung beban moral/merasa malu dan menderita dalam ketidakpastian dikarenakan serangkaian tindakan-tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas selama 6 (enam) tahun lebih mulai tanggal 18 Agustus 2019 sampai sekarang, tentunya juga berpengaruh pada kesehatan Penggugat ikut terganggu tersebut dapat dipulihkan apabila Tergugat membayar kerugian materiil kepada Penggugat namun tidak dilakukan, kerugian ini sangatlah tinggi nilainya tetapi berdasarkan keputusan dan keadilan dapatlah kiranya ditafsir sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) jumlah seluruhnya Rp. 2.022.000.000,- (dua miliar dua puluh dua juta

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)/yang digugat Penggugat;

6. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo, oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai dan sekaligus lunas kepada Penggugat sejumlah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) setiap harinya selama Tergugat lalai memenuhi Putusan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember sebagai Hakim-Hakim yang baik untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta mengambil Putusan dengan Amar:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
 4. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
 5. Menghukum Tergugat karena perbuatan melawan hukum tersebut untuk membayar kerugian secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat sejumlah Rp. 22.000.000,- (*dua puluh dua juta rupiah*)/kerugian materiil serta imateriil sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*) jumlah seluruhnya Rp. 2.022.000.000,- (*dua miliar dua puluh dua juta rupiah*);
 6. Menghukum Tergugat secara seketika dan sekaligus lunas membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) setiap harinya selama Tergugat lalai memenuhi Putusan ini;
 7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet maupun kasasi;
 8. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Tergugat;
- SUBSIDAIR;

Atau setidaknya-tidaknya jika Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 September 2024, 10 September 2024, dan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan hukum acara yang secara jelas dan tegas telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut di atas, menganggap ketidakhadiran Tergugat berarti Tergugat tidak menggunakan haknya dalam perkara ini, sehingga upaya Perdamaian maupun Mediasi dengan demikian secara otomatis tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka dalam rangka menjamin kelancaran dan ketertiban persidangan perkara ini Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan melakukan perubahan baik itu penambahan maupun pengurangan di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah datang menghadap serta juga tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara benar dan patut maka Tergugat dianggap tidak ada keberatan serta tidak mengajukan bantahannya terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya serta untuk memastikan gugatan Penggugat adalah sah dan berdasarkan alas hak yang benar maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi, printout whatsapp tanggal 18 Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P-1;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, foto kunci asli mobil roda empat merk Toyota Innova 2.0, bensin TGN 40 G A/TL Tahun 2017 Nomor Rangka MHFJW8EM6H2333210 Nomor Mesin ITR A303573 BPKB/STNK atas nama Nurul Fitrahwati Warna Putih Nomor Polisi P 1205 VD, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Foto Mobil Nomor Polisi P 1205 VD, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Gugatan Penggugat kepada PT Toyota Astra Finansial Service (TAF) pada tanggal 09 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai P-4 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat-surat bukti yang asli dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah datang menghadap serta juga tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara benar dan patut maka Tergugat dianggap tidak mengajukan alat bukti apapun juga;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah datang menghadap serta juga tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara benar dan patut maka Tergugat dianggap tidak mengajukan alat bukti apapun juga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang telah terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

■ Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari perkara ini adalah Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan bantahan atau keberatan atau sangkalannya karena Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan wakilnya untuk hadir meski telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), menentukan Asas *Actori Incumbit Probation* yaitu : *"Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu."*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1865 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*), menentukan Asas *Beban Pembuktian*: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan hak dan gugatan, lalu hak dan gugatan Penggugat dibantah atau disangkal oleh Tergugat, maka kepada Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, baru kemudian Tergugat membuktikan dalil-dalil bantahan atau keberatan atau sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat ditandai P-1 sampai dengan P-4 dan tidak mengajukan saksi-saksi selama persidangan berlangsung. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat secara umum dalam hukum dan praktik peradilan perdata menghendaki agar suatu gugatan itu secara formalitas merupakan gugatan yang konstruksinya jelas dan tegas (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) demi kepentingan dan ketertiban dalam beracara (*process doelmatigheid*) di persidangan (Bandingkan dengan Pasal 8 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* (RV) sehingga pemeriksaan dan pertimbangan

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap substansi gugatan dapat dilakukan sesuai hukum acara perdata termasuk juga dalam gugatan sederhana yang sifatnya khusus namun tetap memiliki asas dan norma yang mengacu pada Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa penilaian dan pertimbangan Hakim harus dilakukan secara cermat, detail, hati-hati, dan rinci (*zorvulighandelen*) terutama dari segi formalitas konstruksi gugatan Penggugat sehingga dihasilkan pertimbangan hukum yang lengkap dan secara argumentatif berisi alasan-alasan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (*motiveringsplicht*) sehingga terhindar dari pertimbangan hukum yang dianggap tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dan terhindar dari cacat formal dalam gugatan yang ada pada perkara *aquo* (Lihat dan Bandingkan: Krishna Harahap, **Hukum Acara Perdata**, Penerbit: PT. Grafitri Budi Utami: Jakarta, halaman 189-191);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*): "*Hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang dikemukakan oleh kedua belah pihak.*";

Menimbang, bahwa Hakim harus menentukan kualifikasi hukum atas suatu peristiwa yang diajukan kepadanya sesuai Asas Hakim Mengetahui Segala Hukumnya (*Ius Curia Novit*) (Lihat dan Bandingkan: Harifin A. Tumpa, 2004, **Pengkajian Beberapa Topik Hukum Acara Perdata, Dalam : Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata**, Penerbit Mahkamah Agung RI, Jakarta, halaman 64, dan Lihat dan Bandingkan: Krishna Harahap, **Hukum Acara Perdata**, Penerbit : PT. Grafitri Budi Utami, halaman 192);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu juga setidaknya mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan yang diajukan untuk menentukan keabsahan gugatan yang berhubungan erat dengan formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa Hakim terhadap formalitas gugatan hanya akan menilai, menimbang, dan memaparkan formalitas gugatan yang relevan dan tidak akan menilai, menimbang, dan memaparkan formalitas gugatan yang tidak relevan sesuai dengan aturan yang telah tersirat dalam Pasal 178 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan sebagai bandingannya yang telah tersurat dalam Pasal 48 RV Nederland yang pada pokoknya sejauh mengenai formalitas gugatan maka Hakim tidak boleh menambahkan formalitas gugatan yang dikemukakan oleh para pihak di dalam persidangan sehingga formalitas gugatan yang tidak berdasar hukum, tidak berdasar rasio/logika, dan tidak

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan akan langsung dikesampingkan (Lihat dan Bandingkan: Krishna Harahap, 1992, **Hukum Acara Perdata**, Penerbit: PT. Grafitri Budi Utami, halaman 191-192);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan melihat formalitas dari konstruksi gugatan Penggugat ternyata dalam posita di atas menyebutkan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum dimana Penggugat mendalilkan dalam posita 2 gugatannya bahwa:

Bahwa oleh karena Tergugat belum membuatkan bukti tanda terima yang sah atas pembayaran pembelian mobil sejumlah Rp. 22.000.000,- tersebut kemudian Penggugat tagih melalui whatsapp Tergugat namun diabaikan, maka pada tanggal 20 Agustus 2011 pukul 11.00 WIB Penggugat datang ke kantor PT TAF Jember beralamat kantor Ruko Gajah Mada Square Blok A-12 Jalan Gajah Mada 301 Jember dan ditemui/diterima Tergugat menunjukkan Tergugat yang bertindak untuk dan atas nama PT. TAF Jember benar adanya, kemudian Penggugat menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya menemui Tergugat di Kantor PT. TAF Jember agar dibuatkan bukti tanda terima yang sah atas pembayaran pembelian mobil tersebut yang diterima Tergugat tanggal 18 Agustus 2019 sejumlah Rp. 22.000.000,-, tetapi oleh Tergugat tidak direspon/tidak dibuatkan bukti tanda terima yang sah, bahkan tentunya atas persetujuan dan sepengetahuan PT TAF Jember Tergugat melakukan tindakan merampas paksa mobil tersebut yang sedang Penggugat parkir di jalan raya halaman parkir depan Kantor PT. TAF Jember dengan memakai kunci palsu, sehingga PT. TAF Jember juga wajib bertanggungjawab atas tindakan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan melihat formalitas dari konstruksi gugatan Penggugat dalam posita telah menyebutkan pihak lainnya yaitu PT. TAF Jember menyetujui dan mengetahui bahkan wajib bertanggungjawab atas tindakan Tergugat, namun tidak dijelaskan secara hukum apakah benar Tergugat bertindak untuk dan atas nama PT TAF Jember sebagaimana didalilkan Penggugat mengenai pihak Tergugat, sehingga formalitas dari konstruksi gugatan Penggugat yang demikian secara hukum adalah berkaitan dengan adanya suatu kesalahan formalitas berupa *Error In Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* yaitu gugatan yang diajukan kurang pihaknya yang memiliki akibat akan mempersulit Majelis Hakim dalam melakukan penilaian pembuktian dalam pokok perkara;

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa oleh karenanya sebelum masuk dalam penilaian dan pertimbangan dalam pokok gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membahas mengenai formalitas dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Harifin A. Tumpa: "*Bahwa di dalam praktek maka timbulnya putusan yang tidak jelas atau tidak tegas biasanya dimulai dari Surat Gugatan Penggugat...*" (Lihat : Harifin A. Tumpa, 2004, **Pengkajian Beberapa Topik Hukum Acara Perdata, dalam Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata**, Mahkamah Agung R.I. Jakarta, Februari 2004, halaman 113);

Menimbang, bahwa terkait dengan hal itu maka menyangkut pihak-pihak dalam perkara perdata ini seperti disebutkan sebelumnya dikenal dengan adanya gugatan yang mengandung *Error In Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* yaitu gugatan yang diajukan kurang pihaknya (Lihat: M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cetakan Keempat Mei 2006, Halaman 112 dan Krisna Harahap, **Hukum Acara Perdata**, Penerbit PT Grafitri Budi Utami Jakarta, Cetakan Keempat 2005 dilengkapi dan disempurnakan, Halaman 25 dan 26);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan yurisprudensi juga dikenal *Error In Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* yang terdapat dalam Putusan MARI diantaranya Putusan MARI No. 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, Putusan MARI No. 621/K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, Putusan MARI No. 1125/K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 dan Putusan MARI No. 186/K/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim inti, esensi, dan hakekat adanya pembahasan mengenai formalitas dalam gugatan ini adalah agar dihasilkan putusan yang jelas, tegas, dan tuntas atau menyeluruh serta dapat dilakukan pelaksanaan putusannya (*eksekusi*) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim apabila dicermati lebih lanjut dihubungkan dengan aturan dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim secara jabatan (*ex officio*) telah menilai sebelumnya berdasarkan formalitas gugatan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam gugatan yang menyangkut *Error In Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dalam

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Jmr



perkara ini adalah Pihak Tergugat lainnya yaitu PT. TAF Jember. Hal ini akan berdampak langsung dalam kelanjutan perkara ini ke depan terutama yang menyangkut pelaksanaan putusannya (*eksekusi*), sehingga sejak awal harus diselesaikan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim suatu putusan baru dapat dilaksanakan apabila bunyi putusan atau diktum putusan itu jelas dan tegas sehingga tidak membingungkan bagi pihak yang akan melaksanakan putusan itu, selain itu untuk menghindari putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan harus benar-benar diperhatikan dalam setiap perkara yang ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpandangan gugatan Penggugat yang demikian adalah mengandung cacat formil yaitu Gugatan Kurang Pihak Tergugat (*Plurium Litis Consortium*) yaitu tidak menggugat pihak lain yang sebenarnya terkait langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat yang demikian adalah mengandung cacat formil yaitu Gugatan Kurang Pihak Tergugat (*Plurium Litis Consortium*) yang mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka Majelis Hakim tidak bisa masuk ke dalam pertimbangan, pembahasan, dan penilaian mengenai pembuktian lebih jauh menyangkut pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 125 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa jika pada tanggal yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilan sebagai penggantinya, meskipun telah dipanggil secara patut, maka gugatan tersebut akan diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali jika pengadilan menemukan bahwa gugatan tersebut melanggar hak atau tidak beralasan dalam perkara aquo adalah gugatan tersebut melanggar formalitas gugatan yaitu Gugatan Kurang Pihak Tergugat (*Plurium Litis Consortium*) yaitu tidak menggugat pihak lain yang sebenarnya terkait langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan, berpendapat, dan berkeyakinan menyatakan Gugatan Dari Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek* (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir sehingga mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat maka Majelis Hakim secara hukum tidak akan masuk atau mempertimbangkan gugatan ini lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena gugatan Penggugat melanggar formalitas gugatan yaitu Gugatan Kurang Pihak Tergugat (*Plurium Litis Consortium*) yaitu tidak menggugat pihak lain yang sebenarnya terkait langsung dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim secara hukum tidak bisa masuk atau mempertimbangkan lagi hal lainnya di dalam perkara ini sehingga dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas karena ternyata gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka Penggugat adalah sebagai pihak yang harus membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 359/KMA/SK/XII/2022, Tanggal 16 Desember 2022 Tentang Tentang Template Dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek/BW*, Hukum Acara Perdata/*Herziene Inlandsch Reglement/HIR*, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan wakilnya untuk hadir meski telah dipanggil secara patut;
2. Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya secara verstek;

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 389.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Desbertua Naibaho, S.H., M.H. dan Irwansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dididampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Irwansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.30.000,00;
2. Proses	: Rp.150.000,00;
3. PNBP	: Rp.20.000,00;
4. Panggilan	: Rp.169.000,00;
5. Materai Putusan	: Rp.10.000,00;
6. <u>Redaksi Putusan</u>	<u>Rp.10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp.389.000,00;

(tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PN Jmr